

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pengaturan tentang Hak Angket diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan peraturan terkait Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut tidak terdapat penjelasan mendalam tentang batasan dan/atau jangkauan dari penggunaan hak angket dalam permasalahan Pemilihan Umum.
2. Rencana penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam lingkup permasalahan Pemilihan Umum, khususnya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu harus dipertimbangkan kembali di masa yang akan datang, pembuat undang-undang harus mempertegas lingkup dari Hak Angket itu sendiri dan membuat batasan-batasan dari objek yang bisa diselidikinya. Rencana penggunaan hak angket DPR terhadap lingkup permasalahan pemilu yang diduga adanya kecurangan menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Meskipun rencana ini tidak terjadi, namun terdapat tumpang tindih antara kewenangan KPU, Bawaslu dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dalam menangani permasalahan pemilu karena dugaan kecurangan dan pelanggaran. Hak angket DPR tidak dapat membatalkan hasil pemilu, tetapi melalui hak angket DPR dapat meminta penjelasan atau keterangan dari pemerintah tentang pelaksanaan pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan pembatasan penggunaan hak angket pada ranah eksekutif, khususnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan yang dilakukan oleh presiden dan pejabat negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan hak angket yang efektif dan terarah dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, perlu adanya pemahaman lebih tentang apa yang dapat dijatuhkan oleh hak angket ini terutama objek hak angket yang dapat digunakan oleh DPR untuk menjalankan fungsinya.
2. Diperlukan adanya kajian mendalam tentang aturan penggunaan hak angket dalam lingkup permasalahan pemilu dengan adanya koordinasi antar lembaga yang kuat antara DPR, KPU, dan juga Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan pemilu. Pemahaman lebih mendalam dan penelaahan tentang keabsahan dan ruang lingkup penggunaan hak angket DPR dalam lingkup permasalahan pemilu. serta diperlukan penguatan independensi Bawaslu dan KPU agar terhindar dari intervensi politik

